

**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.B/2020/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Benediktus Fahik Alias Bene
2. Tempat lahir : Rareno
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rareno, Dusun Oekofu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Benediktus Fahik Alias Bene ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara ke Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama Tahanan Rumah Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Antonius Lisu Alias Anton
2. Tempat lahir : Rareno
3. Umur/Tanggal lahir : 51/3 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rareno, Dusun Oekofu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan

: Petani

Terdakwa Antonius Lisu Alias Anton ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara ke Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama Tahanan Rumah Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Oktofianus Luan Alias Okto
2. Tempat lahir : Rareno
3. Umur/Tanggal lahir : 26/3 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Rareno, Dusun Oekofu, Desa Renrua, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Oktofianus Luan Alias Okto ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
4. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara ke Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Pertama Tahanan Rumah Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MELKIAS TAKOY, SH dan YENIWATY S. ATAUPAH, SH, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Belu yang berkantor di Jalan R.A Kartini No.09 Kamp. Jati RT.07, RW.03, Kelurahan Bardao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 20 Mei 2020 Nomor :33/Pen.Pid.B/2020/PN.Atb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 33/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Elias Berek alias Elias**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;**
3. Menetapkan agar **terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto** membayar **biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merasa menyesal dan sudah ada perdamaian antara para terdakwa dan korban;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa maupun penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### Primair

Bahwa terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di depan rumah korban yakni di Rareno, Dusun Oekofu, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yakni saksi Elias Berek alias Elias yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban yakni saksi Elias Berek alias Elias sedang bersama dengan istri saksi Elias yakni saksi Mariana Luruk alias Mariana sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang seorang perempuan yakni saksi Kandida Lotu alias Kandida Bete dan berdiri di halaman depan rumah saksi Elias sambil berteriak dan memaki dengan mengatakan *"tolo boa, puki mai lu hanya baku cuki di dalam rumah saja"*. Mendengar teriakan dan makian tersebut, sehingga saksi Elias dan saksi Mariana keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu sambil melihat saksi Kandida Bete berteriak-teriak mencaci maki saksi Elias dan saksi Mariana. Kemudian saksi Elias mengatakan *"we Kandida, kau maki kami, karena apa, lebih baik kau pulang saja"*. Selanjutnya saksi Kandida Bete menjawab *"lu tunggu disitu"*, setelah itu saksi Kandida Bete sambil marah-marrah pergi menuju kearah rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba datang terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, bersama-sama dengan terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sambil marah-marrah dan mengerumuni saksi Elias sambil mengatakan *"we Elias mau jadi apa jadi sudah kamu"*. Mendengar para terdakwa marah-marrah di depan saksi Elias, selanjutnya saksi Elias berbalik untuk menuju masuk kerumah, namun tiba-tiba terdakwa I

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bene langsung memegang dan menarik kerah baju saksi Elias dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa I Bene meninju pelipis kiri dan kepala saksi Elias dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi Elias membungkukkan badan dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan agar terhindar dari pukulan, setelah itu saksi Elias berusaha menghindar dengan cara lari menuju ke dalam rumah, namun terdakwa II Anton yang berdiri di sebelah kanan saksi Elias langsung meninju pelipis kanan saksi Elias sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Elias langsung berbalik dan lari menuju ke dalam rumah. Saat berada di depan pintu rumah, terdakwa III Okto kemudian menarik lengan tangan kanan saksi Elias sambil berkata "*kalau kamu tidak masuk lari, kau pung tolo saya makan*". Lalu sambil memegang lengan tangan kanan, terdakwa III Okto memukul punggung saksi Elias sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya saksi Elias bersama dengan istri saksi yakni saksi Mariana lari masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah. Pada saat berada di dalam rumah, kemudian para terdakwa naik keatas teras rumah saksi Elias dan saksi Elias mendengar para terdakwa masih tetap memarahi saksi Elias. Karena merasa takut, kemudian saksi Elias dan saksi Mariana keluar rumah melewati pintu belakang rumah untuk menuju ke Polsek Raimanuk.

Akibat tindak pidana dimaksud, berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 34/RSKM/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosep Reinaldi Ndapa, dokter pada Rumah Sakit Katholik Marianum Halilulik dengan hasil pemeriksaan bengkak pada kepala bagian belakang dengan diameter batas tengah tekan (+), luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan bengkak disekeliling luka lecet (+), NT (+), Luka lecet di kedua tangan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan dengan trauma benda tumpul.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

## Subsidiar

Bahwa terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yakni saksi Elias Berek alias Elias**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat korban yakni saksi Elias Berek alias Elias sedang bersama dengan istri saksi Elias yakni saksi Mariana Luruk alias Mariana sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang seorang perempuan yakni saksi Kandida Lotu alias Kandida Bete dan berdiri di halaman depan rumah saksi Elias sambil berteriak dan memaki dengan mengatakan *"tolo boa, puki mai lu hanya baku cuki di dalam rumah saja"*. Mendengar teriakan dan makian tersebut, sehingga saksi Elias dan saksi Mariana keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu sambil melihat saksi Kandida Bete berteriak-teriak mencaci maki saksi Elias dan saksi Mariana. Kemudian saksi Elias mengatakan *"we Kandida, kau maki kami, karena apa, lebih baik kau pulang saja"*. Selanjutnya saksi Kandida Bete menjawab *"lu tunggu disitu"*, setelah itu saksi Kandida Bete sambil marah-marah pergi menuju kearah rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba datang terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, bersama-sama dengan terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sambil marah-marah dan mengerumuni saksi Elias sambil mengatakan *"we Elias mau jadi apa jadi sudah kamu"*. Mendengar para terdakwa marah-marah di depan saksi Elias, selanjutnya saksi Elias berbalik untuk menuju masuk kerumah, namun tiba-tiba terdakwa I Bene langsung memegang dan menarik kerah baju saksi Elias dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa I Bene meninju pelipis kiri dan kepala saksi Elias dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi Elias membungkukkan badan dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan agar terhindar dari pukulan, setelah itu saksi Elias berusaha menghindar dengan cara lari menuju ke dalam rumah, namun terdakwa II Anton yang berdiri di sebelah kanan saksi Elias langsung meninju pelipis kanan saksi Elias sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Elias langsung berbalik dan lari menuju ke dalam rumah. Saat berada di depan pintu rumah, terdakwa III Okto kemudian menarik lengan tangan kanan saksi Elias sambil berkata *"kalau kamu tidak masuk lari, kau pung tolo saya makan"*. Lalu sambil memegang lengan tangan kanan, terdakwa III Okto memukul punggung saksi Elias sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya saksi Elias bersama dengan istri saksi yakni saksi Mariana lari masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah. Pada saat berada di dalam rumah, kemudian para terdakwa naik keatas teras rumah saksi Elias dan saksi Elias mendengar para terdakwa masih tetap memarahi saksi Elias. Karena merasa takut, kemudian saksi Elias dan saksi Mariana keluar rumah melewati pintu belakang rumah untuk menuju ke Polsek Raimanuk.

Akibat tindak pidana dimaksud, berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 34/RSKM/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Yosep Reinaldi Ndapa, dokter pada Rumah Sakit Katholik Marianum Halilulik dengan hasil pemeriksaan bengkok pada kepala bagian belakang dengan diameter batas tengah tekan (+), luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan bengkok disekeliling luka lecet (+), NT (+), Luka lecet di kedua tangan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan dengan trauma benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Elias Berek alias Elias**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban yakni saksi Elias Berek alias Elias sedang bersama dengan istri saksi Elias yakni saksi Mariana Luruk alias Mariana sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang seorang perempuan yakni saksi Kandida Lotu alias Kandida Bete dan berdiri di halaman depan rumah saksi Elias sambil berteriak dan memaki dengan mengatakan *"tolo boa, puki mai lu hanya baku cuki di dalam rumah saja"*. Mendengar teriakan dan makian tersebut, sehingga saksi Elias dan saksi Mariana keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu sambil melihat saksi Kandida Bete berteriak-teriak mencaci maki saksi Elias dan saksi Mariana. Kemudian saksi Elias mengatakan *"we Kandida, kau maki kami, karena apa, lebih baik kau pulang saja"*. Selanjutnya saksi Kandida Bete menjawab *"lu tunggu disitu"*, setelah itu saksi Kandida Bete sambil marah-marah pergi menuju kearah rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba datang terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, bersama-sama dengan terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sambil marah-marah dan mengerumuni saksi Elias sambil mengatakan *"we Elias mau jadi apa jadi sudah kamu"*. Mendengar para terdakwa marah-marah di depan saksi Elias, selanjutnya saksi Elias berbalik untuk menuju masuk kerumah, namun tiba-tiba terdakwa I Bene langsung memegang dan menarik kerah baju saksi Elias dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa I Bene meninju pelipis kiri dan kepala saksi Elias dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Elias membungkukkan badan dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan agar terhindar dari pukulan, setelah itu saksi Elias berusaha menghindari dengan cara lari menuju ke dalam rumah, namun terdakwa II Anton yang berdiri di sebelah kanan saksi Elias langsung meninju pelipis kanan saksi Elias sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Elias langsung berbalik dan lari menuju ke dalam rumah. Saat berada di depan pintu rumah, terdakwa III Okto kemudian menarik lengan tangan kanan saksi Elias sambil berkata "*kalau kamu tidak masuk lari, kau pung tolo saya makan*". Lalu sambil memegang lengan tangan kanan, terdakwa III Okto memukul punggung saksi Elias sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya saksi Elias bersama dengan istri saksi yakni saksi Mariana lari masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah. Pada saat berada di dalam rumah, kemudian para terdakwa naik keatas teras rumah saksi Elias dan saksi Elias mendengar para terdakwa masih tetap memarahi saksi Elias. Karena merasa takut, kemudian saksi Elias dan saksi Mariana keluar rumah melewati pintu belakang rumah untuk menuju ke Polsek Raimanuk.

Akibat tindak pidana dimaksud, berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 34/RSKM/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosep Reinaldi Ndapa, dokter pada Rumah Sakit Katholik Marianum Halilulik dengan hasil pemeriksaan bengkok pada kepala bagian belakang dengan diameter batas tengah tekan (+), luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan bengkok disekeliling luka lecet (+), NT (+), Luka lecet di kedua tangan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan dengan trauma benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ELIAS BEREK Alias ELIAS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di depan rumah saksi sebagai korban yakni di Rareno, Dusun Oekofu, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pelaku tindak pidana dimaksud yakni terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sedangkan korban yakni saksi sendiri ;
- Bahwa kronologis tindak pidana dimaksud yakni berawal pada saat korban yakni saksi Elias Berek alias Elias sedang bersama dengan istri saksi Elias yakni saksi Mariana Luruk alias Mariana sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang perempuan yakni saksi Kandida Lotu alias Kandida Bete dan berdiri di halaman depan rumah saksi Elias sambil berteriak dan memaki dengan mengatakan “tolo boa, puki mai lu hanya baku cuki di dalam rumah saja”. Mendengar teriakan dan makian tersebut, sehingga saksi Elias dan saksi Mariana keluar dari rumah dan berdiri di depan pintu sambil melihat saksi Kandida Bete berteriak-teriak mencaci maki saksi Elias dan saksi Mariana. Kemudian saksi Elias mengatakan “we Kandida, kau maki kami, karena apa, lebih baik kau pulang saja”. Selanjutnya saksi Kandida Bete menjawab “lu tunggu disitu”, setelah itu saksi Kandida Bete sambil marah-marah pergi menuju kearah rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba datang terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, kemudian disusul oleh terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sambil marah-marah mengerumuni saksi Elias sambil mengatakan “we Elias mau jadi apa jadi sudah kamu”. Mendengar para terdakwa marah-marah di depan saksi Elias, selanjutnya saksi Elias balik untuk menuju masuk kerumah, namun tiba-tiba terdakwa I Bene langsung memegang dan menarik kerah baju saksi Elias dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa I Bene meninju pelipis kiri dan kepala saksi Elias dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi Elias membungkukkan badan dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan agar terhindar dari pukulan. Saksi Elias berusaha menghindar dengan cara lari menuju ke dalam rumah, namun terdakwa II Anto yang berdiri di sebelah kanan saksi Elias langsung meninju pelipis kanan saksi Elias sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Elias langsung berbalik dan lari menuju ke dalam rumah. Saat berada di depan pintu rumah, terdakwa III Okto kemudian menarik lengan tangan kanan saksi Elias sambil berkata “kalau kamu tidak masuk lari, kau pung tolo saya makan”. Lalu sambil memegang lengan tangan kanan, terdakwa III Okto memukul punggung saksi Elias sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu saksi Elias bersama dengan istri saksi yakni saksi Mariana lari masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah. Pada saat berada di dalam rumah, kemudian para terdakwa naik keatas teras rumah saksi Elias dan saksi Elias mendengar para terdakwa masih tetap memarahi saksi Elias. Karena merasa takut, kemudian saksi Elias dan saksi Mariana keluar rumah melewati pintu belakang rumah untuk menuju ke Polsek Raimanuk.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

**2. MARIANA LURUK Alias MARIANA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa karena pada saat kejadian, saksi sedang bersama-sama dengan korban yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa tindak pidana dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di depan rumah saksi Elias Berek alias Elias yakni di Rareno, Dusun Oekofu, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelaku tindak pidana dimaksud yakni terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sedangkan korban yakni saksi Elias Berek alias Elias ;
- Bahwa kronologis tindak pidana dimaksud yakni berawal pada saat korban yakni saksi Elias Berek alias Elias sedang bersama dengan istri saksi Elias yakni saksi Mariana Luruk alias Mariana sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang perempuan yakni saksi Kandida Lotu alias Kandida Bete dan berdiri di halaman depan rumah saksi Elias sambil berteriak dan memaki dengan mengatakan "tolo boa, puki mai lu hanya baku cuki di dalam rumah saja". Mendengar teriakan dan makian tersebut, sehingga saksi Elias dan saksi Mariana keluar dari rumah dan berdiri di depan pintu sambil melihat saksi Kandida Bete berteriak-teriak mencaci maki saksi Elias dan saksi Mariana. Kemudian saksi Elias mengatakan "we Kandida, kau maki kami, karena apa, lebih baik kau pulang saja". Selanjutnya saksi Kandida Bete menjawab "lu tunggu disitu", setelah itu saksi Kandida Bete sambil marah-marah pergi menuju kearah rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba datang terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, kemudian disusul oleh terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sambil marah-marah mengerumuni saksi Elias sambil mengatakan "we Elias mau jadi apa jadi sudah kamu". Mendengar para terdakwa marah-marah di depan saksi Elias, selanjutnya saksi Elias balik untuk menuju masuk kerumah, namun tiba-tiba terdakwa I Bene langsung memegang dan menarik kerah baju saksi Elias dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa I Bene meninju pelipis kiri dan kepala saksi Elias dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi Elias membungkukkan badan dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan agar terhindar dari pukulan. Saksi Elias berusaha menghindar dengan cara lari menuju ke dalam rumah, namun terdakwa II Anto yang berdiri di sebelah kanan saksi Elias langsung meninju pelipis kanan saksi Elias sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Elias langsung berbalik dan lari menuju ke dalam rumah. Saat berada di depan pintu rumah, terdakwa III Okto kemudian menarik lengan tangan kanan saksi Elias sambil berkata "kalau kamu tidak masuk lari, kau pung tolo saya makan". Lalu sambil memegang lengan tangan kanan, terdakwa III Okto memukul punggung saksi Elias sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu saksi Elias bersama dengan istri saksi yakni saksi Mariana lari masuk ke dalam rumah dan langsung menutup

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah. Pada saat berada di dalam rumah, kemudian para terdakwa naik keatas teras rumah saksi Elias dan saksi Elias mendengar para terdakwa masih tetap memarahi saksi Elias. Karena merasa takut, kemudian saksi Elias dan saksi Mariana keluar rumah melewati pintu belakang rumah untuk menuju ke Polsek Raimanuk.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan sebagai alat bukti surat berupa : Visum et Repertum Nomor: 34/RSKM/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosep Reinaldi Ndapa, dokter pada Rumah Sakit Katholik Marianum Halilulik dengan hasil pemeriksaan pada korban Elias Berek Alias Elias ditemukan bengkak pada kepala bagian belakang dengan diameter batas tengah tekan (+), luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan bengkak disekeliling luka lecet (+), NT (+), Luka lecet di kedua tangan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan dengan trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **BENEDIKTUS FAHIK Alias BENE**

- Bahwa tindak pidana dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di depan rumah saksi Elias Berek alias Elias yakni di Rareno, Dusun Oekofu, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelaku tindak pidana dimaksud yakni terdakwa sendiri bersama-sama dengan, terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sedangkan korban yakni saksi Elias Berek alias Elias ;
- Bahwa kronologis tindak pidana dimaksud yakni berawal pada saat korban yakni saksi Elias Berek alias Elias sedang bersama dengan istri saksi Elias yakni saksi Mariana Luruk alias Mariana sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang perempuan yakni saksi Kandida Lotu alias Kandida Bete dan berdiri di halaman depan rumah saksi Elias sambil berteriak dan memaki dengan mengatakan "tolo boa, puki mai lu hanya baku cuki di dalam rumah saja". Mendengar teriakan dan makian tersebut, sehingga saksi Elias dan saksi Mariana keluar dari rumah dan berdiri di depan pintu sambil melihat saksi Kandida Bete berteriak-teriak mencaci maki saksi Elias dan saksi Mariana. Kemudian saksi Elias mengatakan "we Kandida, kau maki kami, karena apa, lebih baik kau pulang saja". Selanjutnya saksi Kandida Bete menjawab "lu tunggu disitu", setelah itu saksi Kandida Bete sambil marah-marah pergi menuju kearah rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa kemudian disusul oleh terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sambil marah-marah mengerumuni saksi Elias sambil mengatakan “we Elias mau jadi apa jadi sudah kamu”. Mendengar para terdakwa marah-marah di depan saksi Elias, selanjutnya saksi Elias balik untuk menuju masuk kerumah, namun tiba-tiba terdakwa langsung memegang dan menarik kerah baju saksi Elias dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa I Bene meninju pelipis kiri dan kepala saksi Elias dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi Elias membungkukkan badan dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan agar terhindar dari pukulan. Saksi Elias berusaha menghindar dengan cara lari menuju ke dalam rumah, namun terdakwa II Anto yang berdiri di sebelah kanan saksi Elias langsung meninju pelipis kanan saksi Elias sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Elias langsung berbalik dan lari menuju ke dalam rumah. Saat berada di depan pintu rumah, terdakwa III Okto kemudian menarik lengan tangan kanan saksi Elias sambil berkata “kalau kamu tidak masuk lari, kau pung tolo saya makan”. Lalu sambil memegang lengan tangan kanan, terdakwa III Okto memukul punggung saksi Elias sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu saksi Elias bersama dengan istri saksi yakni saksi Mariana lari masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah. Pada saat berada di dalam rumah, kemudian para terdakwa naik keatas teras rumah saksi Elias dan saksi Elias mendengar para terdakwa masih tetap memarahi saksi Elias. Karena merasa takut, kemudian saksi Elias dan saksi Mariana keluar rumah melewati pintu belakang rumah untuk menuju ke Polsek Raimanuk.

### Terdakwa **ANTONIUS LISU** Alias **ANTON**

- Bahwa tindak pidana dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di depan rumah saksi Elias Berek alias Elias yakni di Rareno, Dusun Oekofu, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelaku tindak pidana dimaksud yakni terdakwa sendiri bersama-sama dengan, Terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sedangkan korban yakni saksi Elias Berek alias Elias ;
- Bahwa kronologis tindak pidana dimaksud yakni berawal pada saat korban yakni saksi Elias Berek alias Elias sedang bersama dengan istri saksi Elias yakni saksi Mariana Luruk alias Mariana sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang perempuan yakni saksi Kandida Lotu alias Kandida Bete dan berdiri di halaman depan rumah saksi Elias sambil berteriak dan memaki dengan mengatakan “tolo boa, puki mai lu hanya baku cuki di dalam rumah saja”. Mendengar teriakan dan makian tersebut, sehingga saksi Elias dan saksi Mariana keluar dari rumah dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdiri di depan pintu sambil melihat saksi Kandida Bete berteriak-teriak mencaci maki saksi Elias dan saksi Mariana. Kemudian saksi Elias mengatakan “we Kandida, kau maki kami, karena apa, lebih baik kau pulang saja”. Selanjutnya saksi Kandida Bete menjawab “lu tunggu disitu”, setelah itu saksi Kandida Bete sambil marah-marah pergi menuju kearah rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba datang terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, kemudian disusul oleh terdakwa dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sambil marah-marah mengerumuni saksi Elias sambil mengatakan “we Elias mau jadi apa jadi sudah kamu”. Mendengar para terdakwa marah-marah di depan saksi Elias, selanjutnya saksi Elias balik untuk menuju masuk kerumah, namun tiba-tiba terdakwa I Bene langsung memegang dan menarik kerah baju saksi Elias dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa I Bene meninju pelipis kiri dan kepala saksi Elias dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi Elias membungkukkan badan dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan agar terhindar dari pukulan. Saksi Elias berusaha menghindari dengan cara lari menuju ke dalam rumah, namun terdakwa yang berdiri di sebelah kanan saksi Elias langsung meninju pelipis kanan saksi Elias sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Elias langsung berbalik dan lari menuju ke dalam rumah. Saat berada di depan pintu rumah, terdakwa III Okto kemudian menarik lengan tangan kanan saksi Elias sambil berkata “kalau kamu tidak masuk lari, kau pung tolo saya makan”. Lalu sambil memegang lengan tangan kanan, terdakwa III Okto memukul punggung saksi Elias sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu saksi Elias bersama dengan istri saksi yakni saksi Mariana lari masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah. Pada saat berada di dalam rumah, kemudian para terdakwa naik keatas teras rumah saksi Elias dan saksi Elias mendengar para terdakwa masih tetap memarahi saksi Elias. Karena merasa takut, kemudian saksi Elias dan saksi Mariana keluar rumah melewati pintu belakang rumah untuk menuju ke Polsek Raimanuk.

### Terdakwa OKTOFIANUS LUAN Alias OKTO

- Bahwa tindak pidana dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di depan rumah saksi Elias Berek alias Elias yakni di Rareno, Dusun Oekofu, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelaku tindak pidana dimaksud yakni terdakwa sendiri bersama-sama dengan, terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene sedangkan korban yakni saksi Elias Berek alias Elias ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kronologis tindak pidana dimaksud yakni berawal pada saat korban yakni saksi Elias Berek alias Elias sedang bersama dengan istri saksi Elias yakni saksi Mariana Luruk alias Mariana sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang perempuan yakni saksi Kandida Lotu alias Kandida Bete dan berdiri di halaman depan rumah saksi Elias sambil berteriak dan memaki dengan mengatakan "tolo boa, puki mai lu hanya baku cuki di dalam rumah saja". Mendengar teriakan dan makian tersebut, sehingga saksi Elias dan saksi Mariana keluar dari rumah dan berdiri di depan pintu sambil melihat saksi Kandida Bete berteriak-teriak mencaci maki saksi Elias dan saksi Mariana. Kemudian saksi Elias mengatakan "we Kandida, kau maki kami, karena apa, lebih baik kau pulang saja". Selanjutnya saksi Kandida Bete menjawab "lu tunggu disitu", setelah itu saksi Kandida Bete sambil marah-marah pergi menuju kearah rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba datang terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, kemudian disusul oleh terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa sambil marah-marah mengerumuni saksi Elias sambil mengatakan "we Elias mau jadi apa jadi sudah kamu". Mendengar para terdakwa marah-marah di depan saksi Elias, selanjutnya saksi Elias balik untuk menuju masuk kerumah, namun tiba-tiba terdakwa I Bene langsung memegang dan menarik kerah baju saksi Elias dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa I Bene meninju pelipis kiri dan kepala saksi Elias dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi Elias membungkukkan badan dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan agar terhindar dari pukulan. Saksi Elias berusaha menghindari dengan cara lari menuju ke dalam rumah, namun terdakwa II Anto yang berdiri di sebelah kanan saksi Elias langsung meninju pelipis kanan saksi Elias sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Elias langsung berbalik dan lari menuju ke dalam rumah. Saat berada di depan pintu rumah, terdakwa kemudian menarik lengan tangan kanan saksi Elias sambil berkata "kalau kamu tidak masuk lari, kau pung tolo saya makan". Lalu sambil memegang lengan tangan kanan, terdakwa memukul punggung saksi Elias sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu saksi Elias bersama dengan istri saksi yakni saksi Mariana lari masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah. Pada saat berada di dalam rumah, kemudian para terdakwa naik keatas teras rumah saksi Elias dan saksi Elias mendengar para terdakwa masih tetap memarahi saksi Elias. Karena merasa takut, kemudian saksi Elias dan saksi Mariana keluar rumah melewati pintu belakang rumah untuk menuju ke Polsek Raimanuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar tindak pidana dimaksud terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di depan rumah korban yakni di Rareno, Dusun Oekofu, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana dimaksud yakni terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sedangkan korban yakni saksi Elias Berek alias Elias ;
- Bahwa benar kronologis tindak pidana dimaksud yakni berawal pada saat korban yakni saksi Elias Berek alias Elias sedang bersama dengan istri saksi Elias yakni saksi Mariana Luruk alias Mariana sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang perempuan yakni saksi Kandida Lotu alias Kandida Bete dan berdiri di halaman depan rumah saksi Elias sambil berteriak dan memaki dengan mengatakan “tolo boa, puki mai lu hanya baku cuki di dalam rumah saja”. Mendengar teriakan dan makian tersebut, sehingga saksi Elias dan saksi Mariana keluar dari rumah dan berdiri di depan pintu sambil melihat saksi Kandida Bete berteriak-teriak mencaci maki saksi Elias dan saksi Mariana. Kemudian saksi Elias mengatakan “we Kandida, kau maki kami, karena apa, lebih baik kau pulang saja”. Selanjutnya saksi Kandida Bete menjawab “lu tunggu disitu”, setelah itu saksi Kandida Bete sambil marah-marrah pergi menuju kearah rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba datang terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, kemudian disusul oleh terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sambil marah-marrah mengerumuni saksi Elias sambil mengatakan “we Elias mau jadi apa jadi sudah kamu”. Mendengar para terdakwa marah-marrah di depan saksi Elias, selanjutnya saksi Elias balik untuk menuju masuk kerumah, namun tiba-tiba terdakwa I Bene langsung memegang dan menarik kerah baju saksi Elias dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa I Bene meninju pelipis kiri dan kepala saksi Elias dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi Elias membungkukkan badan dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan agar terhindar dari pukulan. Saksi Elias berusaha menghindar dengan cara lari menuju ke dalam rumah, namun terdakwa II Anto yang berdiri di sebelah kanan saksi Elias langsung meninju pelipis kanan saksi Elias sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Elias langsung berbalik dan lari menuju ke dalam rumah. Saat berada di depan pintu rumah, terdakwa III Okto kemudian menarik lengan tangan kanan saksi Elias sambil berkata “kalau kamu tidak masuk lari, kau pung tolo saya makan”. Lalu sambil memegang lengan tangan kanan, terdakwa III Okto memukul punggung saksi Elias sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu saksi Elias bersama dengan istri saksi yakni saksi Mariana lari masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah. Pada saat berada di dalam rumah,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para terdakwa naik keatas teras rumah saksi Elias dan saksi Elias mendengar para terdakwa masih tetap memarahi saksi Elias. Karena merasa takut, kemudian saksi Elias dan saksi Mariana keluar rumah melewati pintu belakang rumah untuk menuju ke Polsek Raimanuk.

- Bahwa benar akibat tindak pidana dimaksud, berdasarkan Visum Et Repertum No : 34/RSKM/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosep Reinaldi Ndapa, dokter pada Rumah Sakit Katholik Marianum Halilulik dengan hasil pemeriksaan bengkok pada kepala bagian belakang dengan diameter batas tengah tekan (+), luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan bengkok disekeliling luka lecet (+), NT (+), Luka lecet di kedua tangan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan dengan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka Umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yaitu terdakwa I **Benediktus Fahik alias Bene**, terdakwa II **Antonius Lisu alias Anton** dan terdakwa III **Oktofianus Luan alias Okto**, dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa dan ternyata bahwa para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

## Ad.2. Dimuka Umum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dimuka umum menurut Penjelasan KUHP versi R. Soesilo adalah ditempat publik dapat melihatnya. Artinya, bahwa perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum haruslah dilakukan para terdakwa di tempat terbuka yang dapat dilihat secara nyata dan jelas oleh siapapun yang saat itu berada disekitar tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di depan rumah korban yakni di Rarenno, Dusun Oekofu, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, berawal pada saat korban yakni saksi Elias Berek alias Elias sedang bersama dengan istri saksi Elias yakni saksi Mariana Luruk alias Mariana sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang perempuan yakni saksi Kandida Lotu alias Kandida Bete dan berdiri di halaman depan rumah saksi Elias sambil berteriak dan memaki dengan mengatakan "tolo boa, puki mai lu hanya baku cuki di dalam rumah saja". Mendengar teriakan dan makian tersebut, sehingga saksi Elias dan saksi Mariana keluar dari rumah dan berdiri di depan pintu sambil melihat saksi Kandida Bete berteriak-teriak mencaci maki saksi Elias dan saksi Mariana. Kemudian saksi Elias mengatakan "we Kandida, kau maki kami, karena apa, lebih baik kau pulang saja". Selanjutnya saksi Kandida Bete menjawab "lu tunggu disitu", setelah itu saksi Kandida Bete sambil marah-marah pergi menuju kearah rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba datang terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene, kemudian disusul oleh terdakwa II Antonius Lisu alias Anton dan terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto sambil marah-marah mengerumuni saksi Elias sambil mengatakan "we Elias mau jadi apa jadi sudah kamu". Mendengar para terdakwa marah-marah di depan saksi Elias, selanjutnya saksi Elias balik untuk menuju masuk kerumah, namun tiba-tiba terdakwa I Bene langsung memegang dan menarik kerah baju saksi Elias dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa I Bene meninju pelipis kiri dan kepala saksi Elias dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi Elias membungkukkan badan dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan agar terhindar dari pukulan. Saksi Elias berusaha menghindari dengan cara lari menuju ke dalam rumah, namun terdakwa II Anto yang berdiri di sebelah kanan saksi Elias langsung meninju pelipis kanan saksi Elias sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Elias langsung berbalik dan lari menuju ke dalam rumah. Saat berada di depan pintu rumah, terdakwa III Okto kemudian menarik lengan tangan kanan saksi Elias sambil

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “kalau kamu tidak masuk lari, kau pung tolo saya makan”. Lalu sambil memegang lengan tangan kanan, terdakwa III Okto memukul punggung saksi Elias sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu saksi Elias bersama dengan istri saksi yakni saksi Mariana lari masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah. Pada saat berada di dalam rumah, kemudian para terdakwa naik keatas teras rumah saksi Elias dan saksi Elias mendengar para terdakwa masih tetap memarahi saksi Elias. Karena merasa takut, kemudian saksi Elias dan saksi Mariana keluar rumah melewati pintu belakang rumah untuk menuju ke Polsek Raimanuk.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tersebut disaksikan oleh saksi Mariana Luruk alias Mariana karena tempat kejadian merupakan tempat yang berada di halaman depan rumah saksi korban yang mana didepan rumah saksi korban tersebut terdapat jalan yang merupakan tempat umum yang sering dilalui/dilewati oleh orang, yang mana secara otomatis perbuatan para terdakwa tersebut dapat juga dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP versi R. Soesilo telah memberikan pengertian Melakukan Kekerasan yaitu perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Bahwa perbuatan kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan yang sifatnya alternatif. Bahwa menurut penjelasan pasal 170 KUHP versi R. Soesilo, melakukan kekerasan yang dimaksudkan bukan hanya sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi juga merupakan tujuan ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama yang berpengertian sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan beban perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pemukulan terhadap saksi korban dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa dimana terdakwa I Benediktus Fahik alias Bene memegang dan menarik kerah baju saksi Elias dengan menggunakan tangan kiri lalu meninju pelipis kiri dan kepala saksi Elias dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, Kemudian saksi Elias membungkukkan badan dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan agar terhindar dari pukulan. Saksi Elias berusaha menghindar dengan cara lari menuju ke dalam rumah, namun terdakwa II Antonius Lisu alias Anton yang berdiri di sebelah kanan saksi Elias langsung meninju pelipis kanan saksi Elias

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Elias langsung berbalik dan lari menuju ke dalam rumah. Saat berada di depan pintu rumah, terdakwa III Oktofianus Luan alias Okto kemudian menarik lengan tangan kanan saksi Elias sambil berkata "kalau kamu tidak masuk lari, kau pung tolo saya makan". Lalu sambil memegang lengan tangan kanan, terdakwa III Okto memukul punggung saksi Elias sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu saksi Elias bersama dengan istri saksi yakni saksi Mariana lari masuk ke dalam rumah dan langsung menutup pintu rumah. Pada saat berada di dalam rumah, kemudian para terdakwa naik keatas teras rumah saksi Elias dan saksi Elias mendengar para terdakwa masih tetap memarahi saksi Elias. Karena merasa takut, kemudian saksi Elias dan saksi Mariana keluar rumah melewati pintu belakang rumah untuk menuju ke Polsek Raimanuk;

Menimbang, bahwa akibatnya tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa, saksi korban Elias Berek alias Elias mengalami luka bengkak pada kepala bagian belakang dengan diameter batas tengah tekan (+), luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm dengan bengkak disekeliling luka lecet (+), NT (+), Luka lecet di kedua tangan, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan dengan trauma benda tumpul, sesuai Visum et Repertum Nomor: 34/RSKM/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yosep Reinaldi Ndapa, dokter pada Rumah Sakit Katholik Marianum Halilulik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, tindak kekerasan yang dilakukan terhadap saksi korban karena saksi korban telah menghamili Kandida Lotu alias Kandida Bete namun saksi korban tidak mengakuinya hal tersebut yang membuat para terdakwa marah dan memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidair.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang bertentangan dengan hukum

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya
- Para terdakwa dan saksi korban telah berdamai dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Damai tertanggal 13 Desember 2019 dan Kesepakatan Denda Adat 14 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Benediktus Fahik alias Bene**, terdakwa II **Antonius Lisu alias Anton** dan terdakwa III **Oktofianus Luan alias Okto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Benediktus Fahik alias Bene**, terdakwa II **Antonius Lisu alias Anton** dan terdakwa III **Oktofianus Luan alias Okto** dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari SELASA, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. , R.M Suprpto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

R.M Suprpto, S.H

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.